



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mokh. Hasim Bin Rasidin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/29 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klanting RT.03 RW.07 Desa Suwayuwo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syukur Bin Sakri
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatitengah RT.02 RW.02 Desa Mojotengah
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hori Purwanto Bin Jurito
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/30 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatitengah Kidul RT.003 RW.002 Desa
Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hasyim Bin Sawab
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/3 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curahwoloh RT.002 RW.004 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOKH. HASIM bin RASIDIN, Terdakwa II SYUKUR bin SAKRI, Terdakwa III HORI PURWANTO bin JURITO, dan Terdakwa IV HASYIM bin SAWAB terbukti bersalah melakukan tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MOKH. HASIM bin RASIDIN, Terdakwa II SYUKUR bin SAKRI, Terdakwa III HORI PURWANTO bin JURITO, dan Terdakwa IV HASYIM bin SAWAB masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Remi;
 - 1 (Satu) buah terpal warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SONI JULIANTO, SH. dan saksi BUDI HARSONO masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi kartu remi jenis empat satu dengan menggunakan taruhan uang di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB yang sedang asyik main judi kartu remi jenis empat satu dengan taruhan uang serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut :
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis empat satu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya dengan cara para pemain duduk saling berhadapan dan uang taruhan yang disepakati setiap putaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartunya berjumlah empat puluh satu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dari salah satu pemain berperan sebagai bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi dan membagikan kartu remi kepada semua pemain (mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB) masing-masing mendapat 4 (empat) lembar kartu remi dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain melihat kartu remi yang dipegang dan menyusunnya berurutan sesuai dengan gambar maupun warnanya setelah itu dimulai dari pemain yang berperan sebagai bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu



mengambil satu lembar kartu remi yang ada di tengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu remi berjumlah empat puluh satu maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari kartu pemain sebanyak 4 (empat) lembar yang seri berurutan yang berjumlah empat puluh satu atau jumlahnya yang paling besar sehingga tidak bisa dipastikan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang dapat dilihat oleh orang lain yang melihat tempat tersebut dan permainan judi yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya saksi SONI JULIANTO, SH. dan saksi BUDI HARSONO masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi kartu remi jenis empat satu dengan menggunakan taruhan uang di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB yang sedang asyik main judi kartu remi jenis empat satu dengan taruhan uang serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut :

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis empat satu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya dengan cara para pemain duduk saling berhadapan dan uang taruhan yang disepakati setiap putaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartunya berjumlah empat puluh satu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dari salah satu pemain berperan sebagai bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi dan membagikan kartu remi kepada semua pemain (mereka terdakwa I. MOKH. HASIM bin RASIDIN, terdakwa II. SYUKUR bin SAKRI, terdakwa III. HORI PURWANTO bin JURITO dan terdakwa IV. HASYIM bin SAWAB) masing-masing mendapat 4 (empat) lembar kartu remi dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain melihat kartu remi yang dipegang dan menyusunnya berurutan sesuai dengan gambar maupun warnanya setelah itu dimulai dari pemain yang berperan sebagai bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil satu lembar kartu remi yang ada di tengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu remi berjumlah empat puluh satu maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari kartu pemain sebanyak 4 (empat) lembar yang seri berurutan yang berjumlah empat puluh satu atau jumlahnya yang paling besar sehingga tidak bisa dipastikan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa di belakang rumah kosong tepatnya Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang dapat dilihat oleh orang lain yang melihat tempat tersebut dan permainan judi yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soni Julianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain telah menangkap Para Terdakwa, yang sedang bermain Remi menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang ;
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa sering ada permainan Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang dilakukan di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu setelah informasi tersebut kebenarannya telah akurat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama petugas kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



setelah dilakukan pengintaian saksi melihat Para terdakwa sedang bermain Kartu dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang, setelah memastikan permainan tersebut adalah judi lalu kami segera melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan, lalu kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para terdakwa cara melakukan permainan Remi mulanya Para Terdakwa menentukan tempat duduk masing-masing yang mana saat itu para terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi;

- Bahwa selain menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, saksi dan anggota kepolisian lain juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatanginya ;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Budi Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar puul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain telah menangkap Para Terdakwa, yang sedang bermain Remi menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang ;
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa sering ada permainan Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang dilakukan di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu setelah informasi tersebut kebenarannya telah akurat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar puul 00.30 WIB, saksi bersama petugas kepolisian yang lain melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud, setelah dilakukan pengintaian saksi melihat Para terdakwa sedang bermain Kartu dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang, setelah memastikan permainan tersebut adalah judi lalu kami segera melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan, lalu kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para terdakwa cara melakukan permainan Remi mulanya Para Terdakwa menentukan tempat duduk masing-masing yang mana saat itu para

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi;

- Bahwa selain menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, saksi dan anggota kepolisian lain juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mokh.Hasim Bin Rasidin :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar puul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar puul 23.30 WIB Para Terdakwa kumpul-kumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut _oku diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai _okum_ dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Terdakwa II. Syukur Bin Sakri :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar puul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalukemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan di sebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah terpal warna hijau;
- uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang tanpa ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar puul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalukemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

3. Bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan juga permainan tersebut dilakukan disebuah tempat terbuka sehingga setiap orang dapat mendatangnya;
4. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian;
5. Bahwa benar Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
6. Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukumi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



7. Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dan disita saat penangkapan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Para Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab, serta keterangan saksi-saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat;

Menimbang bahwa karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang tanpa ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Remi menggunakan Kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang hanya sebagai hiburan saat begadang dan bukan sebagai mata pencaharian, dimainkan secara bersama-sama dan tidak ada yang menjadi Bandar, sehingga berkenaan dengan unsur ini tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer terhadap Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab tidak terbukti, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan Primer dan telah terbukti, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur barang siapa sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang bahwa karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah tersebutki;

Menimbang, bahwa tentang keturut sertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya dapat hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu keturut sertaan (medeplegen) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi, adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga umumnya pada pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”, adalah tempat yang dengan mudah untuk didatangi oleh siapa saja termasuk Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa ijin diperlukan manakala perbuatan tersebut sebenarnya dilarang, namun dengan adanya ijin maka membuat perbuatan yang sebenarnya dilarang menjadi syah atau legal untuk dilakukan. Tanpa mendapat ijin berarti orang melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang namun tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain Remi menggunakan kartu Remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang tanpa ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa berkumpul di Pos ronda, kemudian Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito mengajak bermain kartu Remi, dan Para Terdakwa setuju untuk bermain di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut, sesampainya di sana Para Terdakwa duduk berbentuk lingkaran dengan jumlah 4 (empat) orang, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagi kepada setiap pemain 4 (empat) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya Para Terdakwa melihat kartunya masing-masing dan menyusun berurutan sesuai dengan gambar dan warna, dimana yang berperan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 lembar kartu yang ada ditengah dan apabila kartu tersebut cocok atau tidak maka satu lembar kartu remi harus tetap dibuang di tengah dalam keadaan terbuka dan kartu yang dibuang tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain di mulai dari arah kanan, apabila pemain yang dapat menyusun kartu remi yang dipegang lebih dahulu dan dapat mengakhiri permainan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jadi bila Para terdakwa kartu reminya berjumlah 41 maka akan menerima pembayaran keuntungan dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) serta pemain yang menang tersebut akan berperan sebagai bandar dan mengocok kartu remi untuk memulai permainan lagi, kemudian saat Para Terdakwa lagi asik bermain pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat laporan masyarakat jika Para Terdakwa sedang bermain judi, setelah itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah terpal warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalukemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar permainan Remi menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab tidak ada izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dan dalam permainan tersebut kemenangan ataupun kekalahan peserta tidak dapat ditentukan karena permainan ini bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa permainan Remi dengan menggunakan kartu Remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut dilakukan di belakang rumah kosong di Dusun Jatitengah Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan tempat yang terbuka untuk umum yakni setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dakwaan Subsider Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah terpal warna hijau;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat tindak pidana dimaksud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dimaksud dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mokh. Hasim Bin Rasidin, Terdakwa II. Syukur Bin Sakri, Terdakwa III. Hori Purwanto Bin Jurito, Terdakwa IV. Hasyim Bin Sawab, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah terpal warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.